BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Transaksi secara on line dengan menggunakan Rekening Bersama merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi on line. Layanan jasa transaksi yang dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga secara on line atau penyelenggaraan transaksi pembayaran secara on line yang melibatkan berbagai pihak terkait, semuanya dilakukan bank untuk memenuhi kegiatan usaha bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selanjutnya proses transaksi secara on line pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Padat transaksi secara on line menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang berisi janji-janji atau kesepakatan dan akibat dari pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian pada transaksi secara on line, harus memenuhi syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek.*

2. Upaya perlindungan konsumen dalam transaksi secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang memberikan kedudukan yang sama antara pelaku usaha dan konsumen, serta memperhatikan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, pada transaksi secara elektronik melalui perantara atau pihak ketiga, yaitu Rekening Bersama, sebagai pihak penyedia barang dan/atau jasa di internet yang merupakan orang perorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum ataupun tidak. Bank dapat dijadikan sebagai pihak penyalur dana dari konsumen kepada pelaku usaha, hal ini karena transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan tidak berhadapan secara langsung atau konsumen dan palaku usaha berbeda lokasi, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara. Sedangkan *Provider* hanya sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Dengan demikian para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha dan konsumen juga harus memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak agar masing-masing pihak mempunyai tujuan untuk dapat menghindari hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Tanggung jawab para pihak dalam transksi jual beli elektronik melalui internet

timbul karena adanya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan harus dapat memperbaiki dan atau memperbaharui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia berdasarkan Teori Pembinaaan Hukum menurut Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, hususnya mengenai Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank, tata cara menyelenggarakan Teknologi Sistem Informasi, kewajiban bank jika menyelenggarakan Teknologi Sistem Informasi, kewajiban bank jika menggunakan jasa Teknologi Sistem Informasi pihak lain, pelaporan Teknologi Sistem Informasi, dan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Teknologi Sistem Informasi.

2. Perantara/ pihak ketiga atau operator/ provider harus dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dalam perjanjian yang disepakati bersama. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah).

Oleh karena itu perlu dibuat peraturan pelaksananya yang mengatur mengenai ketentuan yang mewajibkan bank (pelaku usaha) untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah (konsumen) mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank.